



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

**Penggugat I**, Umur 71 Tahun, pekerjaan tidak ada, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Limpotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya di sebut **Penggugat I**;

**Penggugat II**, Umur 51 Tahun, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal Desa Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya disebut **Penggugat II**;

**Penggugat III**, Umur 50 tahun, Tempat tinggal Desa Bone Daa, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya disebut **Penggugat III**.

**Penggugat IV**, Umur 47 Tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

**Penggugat V**, Umur 49 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya disebut **Penggugat V**;

**Penggugat VI**, Umur 44 tahun, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

**Penggugat VII**, Umur 43 Tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa Limpotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya disebut **Penggugat VII**;

**Penggugat VIII**, umur 42 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa Limpotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya disebut **Penggugat VIII**;

Hal 1 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

1. **Tergugat I**, bertempat tinggal di Desa Limpotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango.
2. **Tergugat II**, bertempat tinggal di Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango.
3. **Tergugat III**, bertempat tinggal di Desa Limpotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango.
4. **Tergugat IV**, bertempat tinggal di Desa Limpotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango.
5. **Tergugat V**, bertempat di Jalan Kolonel Rauf Moo, No. 225, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Sww, tanggal 21 Januari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I sebelum kawin beliau bersaudara 3 orang, namun sebelum kawin ayahandanya meninggal kemudian ibunya ikut meninggal dunia setelah itu dua adiknya ikut meninggal dunia dan akhirnya Penggugat I menjadi ahli waris tunggal. Maka tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah tanah yang berasal dari orang tua Penggugat I tersebut. Kemudian ketika Penggugat I punya kakak ipar (orang tua tergugat) mau membuat rumah maka Penggugat I memberikan tempat untuk dibangun rumahnya. Pemberian tanah ini pada sekitar tahun 1989 namun tidak diberikan surat hibah kepada kakak iparnya itu. Namun ibu Fatma kaget kenapa tidak diberikan surat hibah buat mereka tapi mengapa saat ini kakaknya ini telah memiliki sertifikat atas tanah yang diberikan ibu Fatma tersebut untuk membangun rumahnya itu. Bahkan ketika ibu Fatma hendak membangun

Hal 2 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah disekitar situ ternyata ahli waris dari kakaknya sudah menolak untuk memberikan tanahnya untuk membangun rumah disitu. Akibat dari penolakan itu maka Penggugat I [PENGGUGAT] ingin hal ini akan dibicarakan Baik- baik dengan mereka tapi mereka tidak sudah mau serahkan, bahkan mantunya bilang ini tanah mereka punya jadi silahkan dituntut saja;

Akibat dari itu maka Penggugat I (Penggugat I] Ingin meminta kembali tanah yang telah diberikan tersebut. Bahwa tindakan meminta pengembalian tanah oleh Penggugat I [Penggugat] ini adalah merupakan akibat dari tindakan yang tidak menghargai beliau yang luar biasa. Apalagi saat ini anak-anak ibu Fatma (tujuh orang anak) juga cukup banyak maka sangat wajar tindakan di lakukan oleh beliau. Bahwa secara hukum tindakan Penggugat I masih bisa ditolerir karena si penerima pemberian sangat tidak sopan terhadap ibu Fatma. Maka ibu Fatma ingin menata tanah yang dipunyai tersebut agar bisa memperoleh berkah kepada ahli warisnya. Bahwa berdasarkan kejadian ini maka ibu Fatma dan anak-anaknya ingin meminta pengembalian tanah yang diberikan untuk membangun rumah itu dikembalikan padanya. Bahwa batas-batas tanah tersebut antara lain adalah;

Luas sekitar 411 m 2 [bujur sangkar] batas -batas sebelah utara - dengan Jalan raya;

Sebelah selatan - dengan Tanah milik XXXXXXXXXX;

Sebelah barat dengan Tanah milik Ka XXXXXXXXXX;

Sebelah timur - dengan tanah milik XXXXXXXXXX;

Asalnya tanah adalah tanah adat milik Penggugat Penggugat I. Yang terletak di desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa para saudara Penggugat I sudah almarhum karena meninggal sebelum menikah maka Penggugat I itu sudah menjadi ahli waris tunggal. Akibatnya Kakak iparnya sudah meninggal maka ahli warisnya yang digugat sebagai ahli warisnya, dan juga menantunya yang cerrewet tersebut [Tergugat IV] yang sering melakukan pembangkangan terhadap Penggugat;

Bahwa Tergugat telah melakukan sikap yang menantang Penggugat sehingga membuat Penggugat I [Penggugat I] ingin mengembalikan tanahnya yang telah diberikan tersebut. Hal ini dilakukan karena Penggugat mempunyai tujuh orang

Hal 3 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak maka sangat wajar beliau ingin mengambil tanahnya tersebut kembali;

Bahwa akibat dari sikap pembangkangan yang dilakukan oleh pihak Tergugat tersebut, maka sangat wajar tindakan yang dilakukan oleh pihak Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat ini, mohon agar Pengadilan Agama Suwawa meletakkan sita jaminan atas tanah yang dikuasai Tergugat serta semua benda yang berada di atasnya.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Penggugat I dan Bapak SUAMI P.I.;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
5. Menyatakan surat-surat atas tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat meneyerahkan tanah dan benda di atasnya kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau Tergugat verzet, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Kuasanya serta pihak Tergugat dan Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, H. Amirudin Hinele, S.Ag., namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat/Kuasanya memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Hal 4 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Tergugat 1 s/d 4 :

**A. EKSEPSI**

**1. Pengadilan Agama Suwawa Tidak berwenang mengadili perkara a quo**

Bahwa Pengadilan Agama Suwawa tidak berwenang mengadili perkara a quo dikarenakan :

a. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I yaitu Penggugat I merupakan ahli waris tunggal dari orang tuanya, dan yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang berasal dari orang tua Penggugat I dan objek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat. Bahwa berdasarkan dalil tersebut bahwa Para Tergugat bukan merupakan ahli waris dari orang tua Penggugat atau Penggugat dan tergugat bukan sesama ahli waris yang menguasai objek sengketa. Sebab satu-satunya ahli waris orang tua Penggugat I adalah Penggugat I.

b. Bahwa dalam petitum Penggugat point 2 yaitu ***"menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah anak Penggugat I dan bapak SUAMI P.I."*** dan petitum 6 yaitu ***" menghukum tergugat menyerahkan tanah dan benda diatasnya"*** kalau perkara a quo adalah perkara kewarisan dalam petitum harus dinyatakan Pengugat dan tergugat adalah ahli sama-sama ahli waris yang punya hak atas objek sengketa. Atau jika perkara a quo adalah perkara harta harisan atau harta gono gini semestinya dalam petitum dimintakan untuk membagi objek sengketa sesuai dengan kadar masing-masing sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kalau perkara a quo adalah pembatalan hibah, tetapi dalam petitum tidak dimintakan pembatalan hibah.

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas terlihat Perkara a quo bukan merupakan perkara kewarisan sesama orang yang beragama islam atau perkara harta gono-gini atau Perkara pembatalan hibah, tetapi merupakan perkara perbuatan melawan hukum, jadi Pengadilan Agama Suwawa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena perkara a quo

Hal 5 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww



merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan lain. Dengan demikian Mohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaart/NO).

## 2. Gugatan Penggugat Kabur ( Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena formulasi gugatannya tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan dibawah ini:

### a. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum

Bahwa antara posita dengan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Dalam gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara posita dengan petitum atau apa yang didalilkan dalam posita tetapi tidak dimohonkan dalam petitum juga apa yang dimohonkan dalam petitum tidak diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, yaitu :

- Bahwa dalam petitum nomor 2 Penggugat meminta untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti diajukan penggugat dalam perkara ini, sementara alat bukti tersebut tidak diuraikan dalam posita
- Bahwa dalam Petitum Penggugat nomor 3 yaitu “*menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah anak Penggugat I dan bapak SUAMI P.I..*” Menjadi satu hal yang sangat rancu dan tidak bisa diterima oleh akal sehat Penggugat 1 adalah Fatmah Potanga kemudian meminta untuk dinyatakan sebagai anak dari Penggugat I dan bapak SUAMI P.I.. Terus lagi Bapak SUAMI P.I. ini siapa??? Karena didalam posita tidak dijelaskan tentang kedudukan hukum bapak SUAMI P.I.
- Bahwa dalam petitum gugatannya nomor 5 yaitu “*menyatakan surat-surat tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat*” surat-surat tanah dan tanah

Hal 6 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww





yang mana yang di maksud oleh Para Penggugat???? Dan surat tersebut tidak di uraikan dalam posita gugatan

- Bahwa pertentangan atau kontradiksi posita dan petitum semakin terlihat sangat jelas dimana pada posita penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah seluas 411 M2 sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, Sebelah selatan dengan tanah milik yarni atau Ta yani, sebelah barat dengan tanah milik Ka Dude Sabubu, Sebelah timur berbatasan dengan Yulian Langango. Tetapi dalam petitum gugatnnya nomor 6 yaitu “ *menghukum tergugat meyerahkan tanah dan benda diatasnya kepada penggugat*” tanah yang mana dan benda apa yang diserahkan kepada penggugat?? Lagi pula yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah, tidak termasuk benda-benda yang ada diatasnya.

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa di samping banyak terdapat kontradiksi antara posita dan petitum juga terdapat posita maupun petitum yang tidak jelas, tidak terinci secara tegas dan mudah di pahami, sehingga menjadikan gugatan penggugat menjadi sangat tidak jelas atau kabur. Maka selayaknya gugatan penggugat di nyatakan gugatan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijik verklaart/NO), sebagaimana **Putusan MA-RI nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 : Karena petitum gugatan tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan juga Putusan MA-RI Nomor 1075.K/Sip/1980 : Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.**

**b. Penggugat II s/d penggugat VIII tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara a quo**

Bahwa Penggugat II s/d Penggugat VIII tidak mempunyai hak untuk menjadi Penggugat dalam Perkara a quo, dikarenakan dalam surat gugatnnya Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII dengan objek sengketa.

Hal 7 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww



Kalau memang pada faktanya penggugat II sampai Penggugat VIII adalah anak dari Penggugat I (Penggugat I) tetap saja belum memiliki hak sebagai penggugat, karena berdasarkan dalil gugatan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik orang tua Penggugat I yang diwariskan kepada Penggugat I, sementara posisi Penggugat II sampai Penggugat VIII hanya merupakan ahli waris Pengganti dari Penggugat I. jadi karena Penggugat I masih hidup maka Penggugat II s/d VIII tidak memiliki Hak untuk menjadi Penggugat dalam Perkara a quo. Dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat formil eror in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu orang yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu.

**c. Gugatan Para Penggugat salah sasaran**

- Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat menarik tergugat VI sebagai pihak dalam perkara a quo, tetapi Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara tergugat IV Tergugat IV dengan para Penggugat atau dengan tergugat I, II, III, maupun hubungan hukum tergugat IV dengan objek sengketa. Dan lagi tergugat IV juga bukan merupakan ahli waris dari kakak ipar Penggugat I sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat.
- Bahwa dalam perkara a quo juga Para Penggugat menarik Tergugat V sebagai tergugat pada perkara ini, tanpa menjelaskan peristiwa hukum atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Kantor BPN Kab. Gorontalo yang berkaitan dengan perkara a quo. Padahal jauh-jauh hari sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Agama Suwawa, telah ada kantor BPN kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan uraian huruf b dan huruf c diatas Maka selayaknya gugatan penggugat harus di nyatakan gugatan tidak dapat di terima(Niet Ontvankelijik verklaart/NO), sebagaimana **Putusan MA-RI nomor 639.K/Sip/1975 tanggal 28 mei 1977 : Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum**





dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Bahwa Gugatan Para penggugat sangat kabur dan tidak jelas, dimana para penggugat mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama Suwawa tetapi identitas dalam hal ini nama Para Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan kata Bin atau Binti. Dan juga mengenai agama yang di anut, hanya Penggugat I yang di sebutkan beragama Islam, sementara agama yang dianut oleh Penggugat II s/d Penggugat VIII dan Para Tergugat tidak di sebutkan dengan jelas. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan sangat kabur sehingga sudah seharusnya gugatan penggugat harus di nyatakan gugatan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijik verklaart/NO)

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, secara Mutatis Mutandis dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada jawaban pokok perkara sepanjang mempunyai relevansi yuridis antara keduanya
2. Bahwa Tergugat sulit memahami maksud dan tujuan Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Agama Suwawa. Di awal gugatan tidak di sebutkan dalam perihal apakah ini gugatan Waris atau gugatan harta Gono gini atau gugatan pembatalan hibah. Tergugat berusaha untuk memahami maksud dan tujuan gugatan melalui kalimat demi kalimat yang didalilkan penggugat dan ternyata yang dipahami oleh Tergugat bahwa perkara a quo tidak sepatasnya diajukan di Pengadilan Agama Suwawa. Sebagai masukan kepada penggugat dalam mengajukan replik nanti mohon diupayakan untuk menggunakan pilihan kata atau kalimat-kalimat yang jelas, rinci dan mudah dipahami.
3. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Tergugat

Hal 9 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww



4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 yaitu “ **ketika Penggugat Penggugat I punya kakak ipar (orang tua tergugat) mau membuat rumah maka Penggugat I memberikan tempat untuk dibangun rumahnya dst....** bahwa dalil tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada, karena yang sebenarnya adalah bahwa tanah tersebut dihibahkan oleh bapak xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) kepada orang tua Tergugat pada tahun 1970. Dan sejak tahun 1970 tanah tersebut telah dikuasai oleh orang tua tergugat dan sekarang dikuasai oleh ahli warisnya.
5. Bahwa Para Tergugat tidak mau memberikan tanah tersebut karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat bukanlah hak milik Penggugat, jadi menjadi sesuatu yang sangat lucu Penggugat meminta pengembalian tanah tersebut sementara tanah tersebut bukan milik Penggugat.
6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat I, yang sebenarnya adalah justru Penggugat I yang tidak menghargai Para Tergugat, karena penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah sah secara hukum, tetapi Penggugat I ingin mengambil alih tanah tersebut secara melawan hukum, karena tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat bukanlah milik Penggugat I atau warisan dari orang tua Penggugat I. Persoalan Penggugat I memiliki 7 orang anak itu adalah urusan lain, kalau memang mau memberikan tanah kepada anak-anaknya silakan dicari tanah yang memang milik Penggugat I, jangan tanah yang milik orang lain mau di ambil alih dan seakan-akan itu milik Penggugat I
7. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan pembangkangan terhadap Penggugat I, apa yang dilakukan oleh Tergugat sebagai bentuk upaya mereka untuk mempertahankan hak atas tanah yang dijadikan objek sengketa dan memang secara hukum adalah sah milik orang tua tergugat I, II dan III dan telah diwariskan kepada anak-anaknya.
8. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas permohonan penggugat agar pengadilan Agama Suwawa meletakkan sita jaminan

Hal 10 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah yang dikuasai Tergugat serta semua benda yang diatasnya, karena permohonan tersebut tidak jelas dan tidak beralasan hukum Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan sebagaimana diuraikan diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

### MENGENAI EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;

### MENGENAI POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat V / **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO :**

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Eksepsi ini.

#### 2. TENTANG ISI SURAT GUGATAN

Bahwa Para Penggugat keliru dalam menyampaikan gugatannya dikarenakan:

- a. Para Penggugat tidak menyampaikan maksud gugatannya apa, dikarenakan pada awal surat gugatan tidak mencantumkan

Hal 11 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal atau gugatan apa yang dimaksud, apakah gugatan terkait pembagian warisan ataupun gugatan perbuatan melawan hukum, maka dari itu gugatan penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Bahwa gugatan disampaikan oleh Para Penggugat dengan jumlah 8 (delapan) orang, sementara yang menandatangani surat gugatan adalah Sdr. Ismail Pelu, SH yang mana bukan merupakan bagian dari Para Penggugat, karena itu haruslah dinyatakan gugatan penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT

Bahwa dalam gugatan Penggugat I telah jujur dan jelas menyatakan bahwa ia merupakan ahli waris tunggal dikarenakan 2 (dua) orang saudaranya telah meninggal dunia (*vide*: posita alinea pertama). Lalu, mengapa pada gugatan, anak-anak Penggugat I dimasukkan sebagai Penggugat? Padahal dalam istilah pewarisan, ahli waris ialah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang telah meninggal dunia, sementara Penggugat I masih hidup. Atas dasar itu gugatan sebaiknya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima

### 4. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

a. Bahwa Pengadilan Agama Suwawa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan isi gugatan berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum Tergugat 1 sampai Tergugat 4 yang menguasai lahan Penggugat atau terkait sengketa kepemilikan tanah. Seperti yang dinyatakan Para Penggugat dalam posita gugatan alinea kedua yang menyatakan "*Bahwa berdasarkan kejadian ini maka ibu Fatma dan anak-anaknya ingin meminta pengembalian tanah yang diberikan untuk membangun rumah itu dikembalikan padanya*". Kemudian dijelaskan kembali pada Petitum angka 6 yang menyatakan "*Menghukum Tergugat menyerahkan tanah dan benda di atasnya kepada Penggugat*";

Hal 12 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww



b. Atas poin (a) di atas maka seharusnya yang berwenang memeriksa perkara ini ialah Pengadilan Negeri Gorontalo, bukan Pengadilan Agama Suwawa, karena itu sudah selayaknya apabila Pengadilan Agama Suwawa menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

5. TENTANG GUGATAN PENGUGAT *OBSCHUUR LIBEL*

Bahwa Para Penggugat menyatakan "... saat ini kakaknya ini telah memiliki sertifikat ..." (*vide*: alinea pertama). Sudah pasti maksud tujuan ini mengarah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, namun sertipikat dimaksud dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas nomor berapa dan atas nama siapa? Maka dari itu gugatan dimaksud adalah kabur dan tidak jelas, karena itu dapatlah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V membantah/menyangkal dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat V dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat V mohon, agar dalil-dalil Tergugat V dalam Eksepsi untuk dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Para Penggugat keliru menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo selaku Tergugat V untuk menyerahkan tanah dan benda di atasnya kepada Para Penggugat, karena Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo tidak pernah menguasai, menduduki lahan obyek sengketa, mendirikan bangunan di atas tanah sengketa yang Para Penggugat maksud.

PRIMER:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal 13 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat V memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*)

Bahwa Terhadap Jawaban para Tergugat/Kuasanya, para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

### A. Dalam EKSEPSI;

a. Pengadilan Agama Suwawa mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara a quo, karena ini adalah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama Suwawa sebab para pihak adalah orang-orang yang beragama Islam tinggal di Suwawa dan berdomisili di Suwawa

b. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 2 yaitu 'menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah anak Penggugat I dan Bapak Yasin SUAMI P.I.', dan petitum 6 yaitu menghukum Tergugat menyerahkan tanah dan benda di atasnya. Dan sebagai Penggugat sampaikan di awal bahwa objek perkara adalah tanah waris Penggugat I yang telah diberikan kepada kakak Ipar Penggugat I [ ORANG TUA TERGUGAT I,II,III ];

1. Bahwa Penggugat secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga sangat keliru jika dinyatakan oleh Para Tergugat bahwa Penggugat mempunyai gugatan yang salah sebagai dikatakan.

### DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak kabur [oBSCUUR IIBEIL] sebagaimana formalitas formulasi gugatannya, yang dinyatakan oleh Penggugat, karena formulasi gugatannya Penggugat melakukan paencatatan kesimpulan adalah suatu syarat yang tidak perlu utarakan dalam gugatan.

A. Bahwa gugatan Penggugat tidak kontradiksi dengan posita dan petitum Penggugat, ini karena Penggugat tidak memohon hal yang saling mendukung, Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 2 Penggugat meminta untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan. Ini tentu merupakan hak Majelis Hakim untuk menilainya nanti;

Hal 14 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa gugatan Penggugat tidak terjadi pertentangan atau kontradiksi posita dan petitum, sebagaimana yang dinyatakan oleh para Tergugat dalam jawabannya, hal ini karena Penggugat II sampai Pengugat VIII adalah anak kandung dari Penggugat I maka anak-anak ini ingin masuk sebagai Penggugat, oleh karena Penggugat I sudah tua dan sakit-sakitan maka gugatan ini tetap berjalan walaupun ada musibah yang terjadi pada Penggugat I nanti;

C. Bahwa gugatan Penggugat adalah sah karena para Penggugat adalah anak dari Penggugat I, Maka gugatan Penggugat adalah tetap sah secara hukum walaupun Penggugat II S/D Penggugat VIII MASUK SEBAGAI Penggugat disini;

D. Bahwa Penggugat sangat heran dengan kata-kata Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa tanah tanah objek sengketa adalah pemberian dari Bapak Haino Djoli [Bapu Sala], sedangkan pada saat mediasi di Kantor Desa Limpoto'o Suwawa pada tanggal 11 Desember 2020 Terugat I menyatakan dalam bahasa Suwawa bahwa'watea jado mo'olio ta nogengge nobuta omongodulaa nami. Yang artinya dalam bahasa Indonesia ; yang memberikan tanah kepada orang tua Tergugat adalah ti Nene Niko dan ti Nene Dari. Tapi apa yang terkuat nyatakan disini hanya karangan yang sulit untuk dipertanggung jawabkan. Sehingga kami mohon agar bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim nanti;

E. Bahwa Para Penggugat memang menguasai tanah dikuasai oleh para Tergugat karena memang sebagian tanah sengketa masih dibayar pajaknya oleh Penggugat I sampai saat ini, nanti Penggugat akan membuktikan pada sidang pembuktian nanti

F. Bahwa Penggugat tetap meminta agar Pengadilan Agama Suwawa tetap melakukan Sita Jaminan [conservatotir beslah] terhadap objek sengketa karena takut objek dialihkan kepada pihak lain;

MENGADILI

MENGENAI EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

Hal 15 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww



**MENGENAI POKOK PERKARA;**

1. Bahwa gugatan Penggugat diterima seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat dapat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT diterima seluruhnya dan pARA Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa, terhadap eksepsi para Tergugat, maka majelis hakim memberikan putusan untuk menjawab eksepsi para Tergugat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, sebelum memasuki pertimbangan terkait eksepsi, maka majelis hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa dan kewenangan mengadili terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat untk berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat dan Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan berita acara sumpah di Pengadilan Tinggi;

Hal 16 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4

Hal 17 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dan kuasa hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada para pihak agar menyelesaikan perkara harta bersama ini secara damai, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor

Hal 18 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Amirudin Hinelo, S.Ag., (Hakim Pengadilan Agama Suwawa), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, berikut dengan penjelasannya bahwa gugatan waris merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara gugatan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat melalui kuasanya dan dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat, maka oleh majelis hakim dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat V yang diwakili Kuasanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam jawabannya tersebut telah pula mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa para Penggugat tidak menyampaikan maksud gugatannya apa, dikarenakan pada awal surat gugatan tidak mencantumkan parihai atau gugatan apa yang dimaksud, apakah gugatan terkait pembagian warisan ataupun gugatan perbuatan melawan hukum, maka dari itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan disampaikan oleh para Penggugat dengan jumlah 8 orang, sementara yang menandatangani surat gugatan adalah Sdr. Ismail Pelu, S.H., yang mana bukan merupakan bagian dari

Hal 19 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat, karena itu haruslah dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepi pertama yang menyatakan bahwa surat gugatan tidak mencantumkan perihal atau gugatan apa yang dimaksud. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa dalam penyusunan surat gugatan harus benar-benar diperhatikan yakni menengenai syarat formil dan materiil, hal ini sesuai dengan Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rochtvordering*) yang berbunyi "Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan formil maupun materiil, maka surat gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang tidak mencantumkan perihal atau gugatan apa yang dimaksud, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil dalam suatu gugatan, sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat V tersebut sepatutnya diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepi kedua yang menyatakan bahwa surat gugatan disampaikan oleh para Penggugat dengan jumlah 8 orang, sementara yang menandatangani surat gugatan adalah Sdr. Ismail Pelu, S.H., yang mana bukan merupakan bagian dari para Penggugat;

Menimbang, terhadap eksepsi kedua tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam suatu surat gugatan, harus jelas mencantumkan subjek yang berperkara, sehingga jelas ketika yang berperkara adalah para Penggugat maka yang bertanda tangan adalah para Penggugat, kecuali oleh para Penggugat dikuasakan kepada kuasa hukumnya. Namun dalam surat gugatan perkara a quo tidak menyebutkan klausul yang mewakilkan kepada Kuasa Penggugat, dan yang bertanda tangan bukan merupakan para Penggugat, maka dalam hal ini patut dinyatakan bahwa surat gugatan perkara a quo cacat formil. Maka dari itu eksepsi Tergugat V sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 dan Nomor 250 K/Pdt/1984, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil. Dengan demikian eksepsi Tergugat dapat dibenarkan dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Hal 20 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena terdapat 2 (dua) hal yang paling urgen yang tersebut di dalam eksepsi diatas itulah yang dipertimbangkan, dan sebagian eksepsi tersebut dikabulkan, maka oleh majelis hakim dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, dalam hal ini majelis hakim juga perlu mempertimbangkan keabsahan surat gugatan Para Penggugat, yang mana dalam surat gugatan tersebut tidak mencantumkan titel / kedudukan para Tergugat, sehingga dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa para Tergugat tidak jelas kedudukannya, maka surat gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan *Obscuur Liber*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan mengabulkan sebagian eksepsi Tergugat V dan menolak selebihnya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, oleh karena majelis hakim telah mengabulkan sebagian eksepsi Tergugat V, maka majelis hakim mencukupkan pemeriksaan mengenai pokok perkara dalam gugatan a quo, sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlah nominalnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- 1.-----Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- 2.-----Menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya;

### Dalam Pokok Perkara

Hal 21 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);
- 2.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah. Oleh kami **H. Amirudin Hinelu, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I.,S.H.**, serta **Arini Indika Arifin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hendri bernando, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Sunyoto, S.H.I.,S.H.**

**H. Amirudin Hinelu, S.Ag**

**Arini Indika Arifin, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hendri bernando, S.H.I.,M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	805.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal 22 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 965.000,00

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal 23 dari 23 hal Put. No 51/Pdt.G/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)